



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Rekomendasi Pengurusan Siup (Surat Izin Usaha Perdagangan)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP /SIM Pemohon
2. Foto kopi Pelunasan PBB
3. Sertifikat,Akte jual Belui,Akte Perusahaan,
4. Sertifikat,Akte jual Beli,Akte Perusahaan
5. Formulir Pemohon
6. Dokumen pendukung permohonan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas ke ruang kasie pelayanan umum
2. Staf Kasie pelayanan umum memeriksa berkas permohonan
3. Pegawai mendaftarkan berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
4. Staf Kasie pelayanan umum mengajukan berkas kepada Sekretaris Camat/Kasie Pembangunan untuk diparaf
5. Staf Kasie pelayanan umum mengajukan berkas kepada Camat/Sekretaris Camat untuk ditandatangani
6. Staf Kasie pelayanan umum menyerahkan kembali kepada masyarakat formulir yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

1. Rekomendasi Pengurusan Siup (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Melapor di www.lapor.go.id
3. Sms Lapor ke 1708
4. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
5. [Emailkecamatanbontomarannugowa@gmail.com](mailto:emailkecamatanbontomarannugowa@gmail.com)